

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN 2013

PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2013, BN RI NOMOR 299 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAKSI : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPUSekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205).

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS; Panitia Pemilihan Kecamatan, Kedudukan, susunan dan keanggotaan, Tugas dan wewenang, Pengambilan keputusan, Pembentukan PPK; Panitia Pemungutan Suara, Kedudukan, susunan dan keanggotaan, Pembentukan PPS, Tugas dan wewenang, Pengambilan keputusan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kedudukan, susunan dan keanggotaan; Kesekretariatan, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS; Anggaran; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 19 Februari 2013.
 - Lampiran 6 Halaman.